



P U T U S A N

Nomor 1528/Pdt.G/2017/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NUR FADHILAH, Amd. binti AGUS SETIA MULYA, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Bertempat tinggal di Perum Pesona Griya Blok J.11 RT 004 RW 010 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang (saat ini bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar Gang Jeruk RT 002 RW 003 Dukuh Kemloko Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai "PENGUGAT";

M E L A W A N

TAUFIK SENOAJI, Amd. bin TUGIYO, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Perum Pesona Griya Blok J.11 RT 004 RW 010 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang (saat ini sebagai warga binaan di Lapas Kedungpane Jalan Raya Semarang-Boja Km.4 Wates Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah), sebagai "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1528/Pdt.G/2017/PA.Btg., tanggal 26 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang perkawinannya dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 2 Oktober 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan wali nasab ayah kandung bernama AGUS SETIA MULYA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/ 3/ X/ 2005, tanggal 2 Oktober 2005.
2. Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat di depan PPN itu telah mengucapkan perjanjian Taklik Talak yang sighat/ lafadznya tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat sudah menyerahkan dirinya sebagai istri yang baik (Ba'da Dhukul), mengalami hidup bersama dengan Tergugat selama \pm 5 bulan, tinggal di rumah kontrakan di Perum Kalisalak Batang, setelah itu pada bulan Maret 2006 pindah ke Magelang karena Tergugat diterima sebagai CPNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Borobudur Kec. Borobudur Kab. Magelang selama \pm 3 tahun, setelah itu pada bulan Maret 2009 Tergugat pindah tugas di Dinas Sosial Kabupaten Batang dan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Perum Kalisalak Batang selama \pm 2 tahun, setelah itu pada tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Perum Pesona Griya Kauman Batang selama \pm 2 tahun, setelah itu pada tahun 2013 Penggugat pindah ke Yogyakarta karena bekerja di Yogyakarta dan bertempat tinggal di rumah kost di Kota Gede Yogyakarta selama \pm 1 tahun dan Tergugat tetap tinggal di Batang, setelah itu pada tahun 2014 Penggugat kembali ke Batang lagi tinggal bersama Tergugat selama \pm 2 tahun di rumah kontrakan di Perum Peturen Indah Desa Menguneng Kec. Warungasem Kab. Batang, setelah itu pada

halaman 2 dari 15



tanggal 29 Februari 2016 Tergugat tersangkut Kasus Pidana dan berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara Semarang sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan Perum Peturen Indah Desa Menguneng Kec. Warungasem Kab. Batang selama \pm 3 bulan, setelah itu Penggugat pindah ke rumahnya sendiri di Jl. Tentara Pelajar Gg. Jeruk RT.002 RW.003 Dk. Kemloko Desa Kalisalak Kec. Batang Kab. Batang sampai dengan sekarang, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dengan nama SATRIA ARIFianto Bin TAUFik SENOAJI, lahir tanggal 7 Maret 2006 dan ABYASA DANNISWARA Bin TAUFik SENOAJI, lahir 17 Januari 2015, saat ini kedua anak tersebut ikut Penggugat.

4. Bahwa setelah berumah tangga mencapai \pm 4 tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah yang akhirnya sulit untuk dibina lagi sesuai dengan tujuan perkawinan, hal ini disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur di dalam mengelola keuangan rumah tangga.
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dengan Penggugat setiap mempunyai hutang dengan siapapun sampai rumah tempat tinggal harta bersama dijual tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan hal ini merupakan alasan dapat terjadinya suatu perceraian seperti yang sudah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
 - d. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2016 yang akhirnya Tergugat pada tanggal 29 Februari 2016 ditangkap dan ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 73/PID-SUS-TPK/2016/PN SMG Tergugat harus menjalani Pidana Penjara selama 4 tahun 1 bulan
 - e. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan selama \pm 1 tahun 7 bulan sampai dengan sekarang.

halaman 3 dari 15



- f. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Kesepakatan untuk Bercerai
 - g. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tentang Harta Gono Gini bahwa Tergugat tidak akan menuntut dan harta tersebut diserahkan kepada Penggugat.
 - h. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut sekarang Penggugat sudah tidak mencintai lagi karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan
 6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dengan jelas tanpa alasan yang sah Tergugat telah melalaikan kewajiban selaku suami dan harus dinyatakan telah bersalah secara melawan hukum yang berakibat merugikan pihak Penggugat sebagai istri yang dijamin hak-haknya serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak terima dan mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil – adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

halaman 4 dari 15



Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1528/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 05 Desember 2017 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Semarang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3325/SKT/20161130/00026, tanggal 30 Nopember 2016 atas nama NUR FADHILAH, A.Md. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P. 1).
2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor : Nomor : 634/3/X/2005 , tanggal 02 Oktober 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan(bukti P. 2).

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :

1. Nama : YETI KHIKMAWATI binti SULASTRI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Puri Cempaka 4 RT.03 RW.02 Kelurahan Cepoko Kuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat, saksi kontrak di dekat rumah Penggugat dan Tergugat ;

halaman 5 dari 15



- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah lama menikah ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal di kontrakan di Perum Peturen Indah Desa Menguneng selama 2 tahun lebih, dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ikut Penggugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga kira-kira bulan Februari 2016 Tergugat tersangkut masalah dan di tahan di Rumah Tahanan di Semarang karena masalah keuangan, Tergugat terlilit banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Penggugat pindah ke rumah sendiri di Desa Kalisalak ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat terlilit banyak hutang karena saksi sering melihat orang-orang yang datang dan mencari Tergugat untuk menagih hutang ;
 - Bahwa saksi tahun sejak bulan Februari tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun 7 bulan, Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedang Tergugat di rumah tahanan Semarang;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil ;
2. Nama : HERRI HIMAWAN bin SODIKIN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Konveksi, tempat kediaman di Dukuh Waru Lor Kelurahan Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak seibu dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah menikah tahun 2005 ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kontrakan di Desa Menguneng, dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ikut Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu sejak Februari 2016 Tergugat tersangkut masalah dan di tahan di Rumah Tahanan di Semarang karena masalah keuangan, yang

halaman 6 dari 15



dari cerita Penggugat, Tergugat terlilit banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa saksi tahun sejak bulan Februari tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun 7 bulan, Penggugat tinggal di rumah Penggugat, sedang Tergugat di rumah tahanan Kedungpane Semarang;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

halaman 7 dari 15



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 1528/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 05 Oktober 2017 dan 05 Desember 2017 melalui Pengadilan Agama Semarang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak sejak 4 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percetakan yang

halaman 8 dari 15



disebabkan Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam keuangan, puncaknya pada tanggal 29 Februari 2016 Tergugat tersangkut masalah keuangan dan akhirnya di tahan di rumah tahanan, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 01 tahun 07 bulan dan selama itu tidak pernah kumpul bersama lagi, dengan kondisi yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah berdasar hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Perum Pesona Griya Blok J.11 RT.004 RW. 010 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, relaas panggilan kepada Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat benar sebagai penduduk di Perum Pesona Griya Blok J.11 RT.004 RW. 010 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, namun saat ini bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar Gang Jeruk RT.002 RW.003 Dukuh Kemloko Desa Kalisalak Kecamatan

halaman 9 dari 15



Batang Kabupaten Batang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan , maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan , sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di persidangan yang masing-masing bernama YETI KHIKMAWATI binti SULASTRI dan HERRI HIMAWAN bin SODIKIN, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut tahu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena saksi

halaman 10 dari 15



pertama (YETI KHIKMAWATI binti SULASTRI) sering melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan kedua saksi juga mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 01 tahun 07 bulan karena Tergugat di tahan di rumah tahanan di Kedungpane Semarang dan selama itu tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat a quo di atas harus ditetapkan sebagai fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan (Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat), dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung 01 tahun 07 bulan karena Tergugat di tahan di rumah tahanan Kedungpane Semarang dan selama itu tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa akibat dari kondisi sebagaimana a quo di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) karena setelah Tergugat di tahan di rumah tahanan terbukti Penggugat sebagai isteri tidak mau menjenguk Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan isteri sudah melalaikan kewajibannya masing-masing dan saat ini baik Penggugat sudah tidak mau lagi untuk damai dan berkumpul bersama kembali sebagai suami isteri, maka

halaman 11 dari 15



dengan kondisi seperti ini bagaimana kehidupan rumah tangga bisa dilaksanakan dengan serasi dan selaras kalau kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersirat dalam surat Ar Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk dicapai dan Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan usaha perdamaian sudah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi kedua Penggugat (HERRI HIMAWAN bin SODIKIN) yang adalah kakak seibu Penggugat namun tidak berhasil, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yakni dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Mada Khurriyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح
لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تباها روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti

halaman 12 dari 15



menghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار
لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها...وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka dengan berpedoman pada Pasal 84 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap yang selengkapny perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

halaman 13 dari 15




MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Taufik Senoaji, Amd. bin Tugiyono) terhadap Penggugat (Nur Fadhilah, AMd. binti Agus Setia Mulya) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari **Kamis, tanggal tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 Hijriyah**, oleh kami Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Mubisi, M.H. dan Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Sigit Hadiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA


Drs. MUBISI, M.H.

KETUA MAJELIS



Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., M.H.

halaman 14 dari 15



HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SIGIT HADIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	365.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 15 dari 15